



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Komplek Perkantoran Pemkab Katingan Jl. Garuda II Kode Pos 74411

KASONGAN

Email : dpmpptsp@katingankab.go.id Website : <https://dpmpptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/104/DPM-PTSP-4/IOS/IV/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI TEWANG DARAYU

- Menimbang** : 1. Surat Permohonan **IPUI SALITER, S.Pd** dengan nomor permohonan 30-III-2023/125/IOS tanggal 30 Maret 2023;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 094/42/DISDIK-3/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **SEKOLAH DASAR (SD)** kepada :
- Nama Lembaga Pendidikan : SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI TEWANG DARAYU
- Alamat : Jl. Desa Tewang Darayu Gang Beringin
- Penanggungjawab : IPUI SALITER, S.Pd
- Ketentuan**
1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
 2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan

Pada tanggal, 3 April 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS,



2023-04-03 16:16:17

KARYA DARMA, S. Hut

Pembina Utama Muda

NIP. 19701109 199803 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Pulau Malan di Buntut Bali;
4. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Pulau Malan di Buntut Bali.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah